



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN ANGSANA



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN ANGSANA
DENGAN
PENGURUS MAJLIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN ANGSANA
Nomor : 065/KP.00/K.BT-02-07/9/2024
Nomor : 103/MUI/Kec/114/2024

T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KETUA DAN ANGGOTA MAJLIS ULAMA INDONESIA ANGSANA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jojon Sulaeman
Jabatan : Ketua
Intansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jl. Raya Panimbang KM.10 Kp.Babakan Karet RT/RW 001/004
Desa Angsana

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Kyai Yusuf Supriadi
Jabatan : Ketua
Intansi : Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Angsana
Alamat : Kp. Panoongan Desa Karang Sari

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **MUI Kecamatan Angsana** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan pemilu partisipatif **MUI Kecamatan Angsana** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada tahapan pemilihan serentak berlangsung

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **MUI Kecamatan Angsana** akan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Angsana agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **MUI Kecamatan Angsana** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** secara berkala guna untuk sinergitas secara kelembagaan dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Angsana;
3. **MUI Kecamatan Angsana** akan berkoordinasi dan melaporkan bila terjadi dugaan pelanggaran di wilayah Kecamatan Angsana pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **MUI Kecamatan Angsana** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** jika didapati **dugaan Pelanggaran** pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

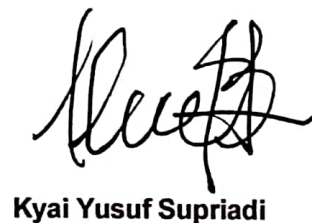
Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Angsana


Jojon Sulaeman

PIHAK KEDUA
MUI Kecamatan Angsana


Kyai Yusuf Supriadi